



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 77 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KAWASAN WISATA TERPADU PT. SUNRISE SUNSET
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan Wisata Terpadu PT. Sunrise Sunset di Tiban Indah Kelurahan Tiban Kecamatan Sekupang, maka perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wisata Terpadu PT. Sunrise Sunset;
- b. bahwa untuk memberikan dasar legalitas terhadap Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, Pasal 14 ayat 4 dan 5 serta untuk kepentingan pengawasan dan pengendaliannya oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wisata Terpadu PT. Sunrise Sunset di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,




Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 s/d 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN WISATA TERPADU PT. SUNRISE SUNSET DI KOTA BATAM.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota- Kota Batam.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
7. Kawasan adalah Kawasan Wisata Terpadu PT. Sunrise Sunset di Tiban Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan dokumen pengalokasian lahan dari instansi yang berwenang.

BAB II

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

Pasal 2

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pemukiman Terpadu PT. Sunrise Sunset seluas $\pm 101,1$ hektar yang berlokasi di Tiban Indah Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam buku RTBL dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.



Pasal 4

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Walikota berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RTBL dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 270-2

